

FIQH PERBANKAN SYARIAH

¹Regina Lathifah Zahra, ²Riyad Azahran, & ³Yunika Amelia

^{1,2,3}UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: ¹reginalzahra22@gmail.com, ²riyadaz992@gmail.com, & ³yunikaamelia454@gmail.com

ABSTRAK

Jurnal ini membahas mengenai fiqh perbankan syariah sebagai landasan hukum dan etika bagi lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Menyoroti perkembangan terkini dan tantangan dalam mengimplementasikan fiqh perbankan syariah, jurnal ini menyajikan analisis mendalam terhadap fenomena perkembangan, karakteristik, daya tarik, keunggulan, fungsi, tujuan, prinsip-prinsip dari perbankan syariah. Dengan melibatkan kajian hukum Islam, jurnal ini juga merinci mengenai akad, produk perbankan syariah, dan juga perbedaan perbankan syariah dan konvensional serta jenis-jenis bank syariah. Sebagai kontribusi terhadap literatur fiqh perbankan syariah, jurnal ini mengajak pembaca untuk merenungkan signifikansi dan implikasi praktis dari prinsip-prinsip yang mendasarinya, membuka ruang untuk pemikiran inovatif dalam era keuangan global yang terus berkembang.

Kata kunci : *Fiqh, Perbankan, Syariah.*

ABSTRACT

This journal discusses sharia banking fiqh as a legal and ethical basis for financial institutions that operate based on Islamic principles. Highlighting the latest developments and challenges in implementing sharia banking fiqh, this journal presents an in-depth analysis of the development phenomenon, characteristics, attractiveness, advantages, functions, objectives, and principles of sharia banking. By involving the study of Islamic law, this journal also discusses contracts, sharia banking products, as well as the differences between sharia and conventional banking and types of sharia banks. As a contribution to the Islamic banking fiqh literature, this journal invites readers to think about the significance and practical application of the underlying principles, opening up space for innovative thinking in an era of ever-evolving global finance.

Keywords: Fiqh, Banking, Sharia.

A. PENDAHULUAN

Fiqh perbankan syariah telah menjadi pokok bahasan yang semakin penting dan relevan dalam kerangka keuangan global. Sebagai cabang ilmu fiqh yang membahas aspek hukum Islam dalam konteks perbankan, fiqh perbankan syariah menawarkan landasan normatif bagi lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan meningkatnya permintaan masyarakat akan alternatif keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, pemahaman mendalam terhadap fiqh perbankan syariah menjadi semakin esensial.

Jurnal ini akan mengeksplorasi inti dari fiqh perbankan syariah, membahas prinsip-prinsip utama yang mengatur transaksi keuangan tanpa riba, distribusi risiko yang adil, dan norma-norma etika Islam dalam dunia perbankan. Pemahaman yang mendalam terhadap aspek-aspek ini bukan hanya relevan bagi lembaga keuangan syariah, tetapi juga memiliki implikasi lebih luas terhadap keadilan ekonomi dan sosial dalam suatu masyarakat.

Dalam konteks ini, artikel ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang komprehensif mengenai fiqh perbankan syariah, merinci konsep-konsep kunci dan menjelaskan dampaknya terhadap praktik perbankan modern. Melalui pemahaman yang lebih baik terhadap fiqh perbankan syariah, diharapkan masyarakat dapat mengapresiasi nilai-nilai moral yang mendasari sistem keuangan ini, serta memberikan dasar bagi perkembangan lebih lanjut dalam mendukung ekonomi yang berlandaskan keadilan dan keberlanjutan.

B. KAJIAN PUSTAKA

Fiqh mengandung segala segi kehidupan, baik yang menyangkut hubungan manusia dengan Allah Pencipta, segi ini disebut Ibadat, maupun segi hubungan antara manusia dengan manusia dan alam sekitarnya, yang kemudian disebut Muamalat dalam artian umum. Pedoman yang berhubungan dengan sesama manusia itu ada yang berkaitan dengan usahanya mendapatkan keturunan yang baik yang disebut Munakahat; atau yang berkaitan dengan harta dan cara memperolehnya yang disebut Muamalat dalam artian khusus; atau yang berkaitan dengan rasa aman dan perlindungan dalam kehidupannya yang disebut dengan Jinayat.

Asing dan jauhnya umat Islam dari pedoman yang ditetapkan Allah itu di kemudian hari dirasakan akibat buruknya bagi umat Islam sendiri. Inilah yang mendorong para pemikir Islam mengkaji ulang Fiqh Muamalat yang telah mereka miliki selama ini, mencoba menyesuaikannya dengan tuntutan kehidupan baru, sekaligus menjauhkannya dari unsur-unsur buruk yang terdapat di dalam kehidupan baru itu seperti maisir, gharar, riba, zhulm dan lainnya. Usaha untuk menampilkan Fiqh Muamalat dalam bentuknya yang baru agar sesuai dengan tuntutan kehidupan baru melahirkan ekonomi Islam.

Di antara kegalauan teori-teori ekonomi kapitalisme, sosialisme, dan ekonomi pembangunan ada suatu teori yang nyaris terlupakan dikaji para pemerhati ekonomi selama ini, yaitu teori ekonomi Islam. Mengapa teori ekonomi Islam itu selama ini hampir terlupakan? Abdul Manan menyatakan bahwa para praktisi menganggap teori ekonomi Islam itu tidak modern, yaitu tidak dapat menguji dan menjawab masalah-masalah kontemporer. Itu terbukti bahwa teoriteori ini tidak terlihat jelas dalam sosio-ekonomi masyarakat muslim kontemporer hari ini.

Padahal sejarah telah membuktikan bahwa larangan riba disertai perintah pembayaran zakat dalam Islam telah memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan teori ekonomi mengenai uang dan keuangan negara. Bahkan teori ekonomi Islam lebih luas lagi daripada itu. Setiap individu diberi kebebasan melakukan berbagai aktivitas ekonomi sejauh masih selaras dengan ketentuan syariat Islam. Islam melarang riba karena riba tidak akan menciptakan keadilan. Kewajiban berzakat akan mencipta kesejahteraan sosial yang akan memperkecil jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin. Ini berarti Islam sangat memperhatikan masalah etika dalam perilaku ekonomi, karena tanpa etika (akhlak yang baik), teori ekonomi apa pun yang akan digunakan akan sulit mewujudkan pemerataan dan kesejahteraan seperti yang terjadi pada konsep dan teori ekonomi liberal, sosialis dan pembangunan.

Keberadaan bank Syariah dalam sistem perbankan Indonesia sebenarnya telah dikembangkan semenjak tahun 1992, seiring dengan lahirnya Undang-undang No. 7 tahun 1992, tentang Perbankan, kendati masih tertuang secara implisit dengan istilah bank bagi hasil.

Kemudian diiringi oleh Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, sebagai dasar operasionalnya. Sesudah UU No. 7 tersebut diganti menjadi Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Layanan Perbankan, Perbankan Syariah semakin memiliki landasan hukum yang lumayan kuat, yakni adanya peluang bagi bank konvensional melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah melalui Unit usaha Syariah (UUS). Namun Undang-undang ini pun masih belum memberikan landasan hukum yang kuat terhadap pengembangan bank Syariah karena belum secara tegas mencantumkan “prinsip Syariah” dalam aktivitas bank, atau katakata “Islamic bank/bank Islam” yang lebih luas daripada sekadar bagi hasil.

Institusi Perbankan Syariah di Indonesia yang saat ini mulai banyak melakukan pelayanannya yang meliputi aktivitas menghimpun dana (funding), menyalurkan dana (lending) dan pelayanan bank lainnya (service) secara profesional dan berkesinambungan, sehingga dapat menghasilkan laba yang maksimal. Keberadaan perbankan Syariah di Indonesia semakin dirasakan, walaupun awalnya belum ada aturan hukum yang rinci tentang perbankan Syariah tersebut, khususnya dalam pola operasional yang mengatur aktivitas usahanya. Namun menurut Achyar Ilyas (bekas Deputy Gubernur Bank Indonesia), Pemerintah Indonesia senantiasa berupaya memperbaiki perundangan yang ada agar persoalan perbankan Syariah semakin memiliki aturan yang lebih jelas, seperti Undang-undang No. 23 tahun 1999, tentang Bank Indonesia (selanjutnya diamandemen dengan UU No. 3 tahun 2004), sehingga Bank Indonesia sendiri sebagai bank sentral di Indonesia bisa menerapkan kebijaksanaan moneter (keuangan) berdasarkan kepada prinsip-prinsip Syariah dan dapat mempengaruhi likuiditas perekonomian melalui bank-bank Syariah.

Penyebab perkembangan lembaga keuangan Syariah di Indonesia tidak begitu gencar dibandingkan yang lain adalah adanya sisi pandang bahwa berbisnis dengan memanfaatkan jasa perbankan konvensional lebih mendatangkan keuntungan besar, karena bunganya yang tinggi, walaupun menggunakan sistem riba. Oleh karena itu, bank Syariah sering kali tidak memiliki daya saing saat berhadapan dengan bank konvensional. Atau dalam tinjauan kemungkinan lain, adanya anggapan bahwa pada dasarnya sistem perbankan Syariah belum sepenuhnya menerapkan Syariah Islam secara murni. Sehingga memberi kesan tidak ada perbedaan yang nyata dengan bank konvensional, melainkan hanya sekadar ganti “baju” atau berbeda nama.

Akibat lebih jauh, beralih ke bank Syariah juga tidak memberikan implikasi apa-apa secara syar’i. Seperti halnya dalam pelaksanaan skim murâbahah, nilai markup-nya diperoleh karena dipengaruhi masa angsuran pembayaran nasabah. Kalau begitu, di mana letak perbedaan yang nyata dengan sistem pinjaman pada bank konvensional bila dikaitkan dengan istilah time value of money. Demikian juga halnya dalam pelaksanaan skim mudhârabah, pada saat puncak terjadinya resiko pembiayaan yang mengakibatkan kerugian dalam sebuah usaha, apakah pihak bank akan menjual barang jaminannya? Kalau ya, berarti telah terjadi sistem bagi hasil yang tidak sebenarnya, yaitu tidak terlaksananya prinsip bagi resiko (loss sharing), karena pihak bank tidak mau menanggung rugi.

C. METODE PENELITIAN

Penulis telah menggunakan metode penulisan kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, jurnal ilmiah, artikel, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.

D. PEMBAHASAN

A. Definisi Fiqh Perbankan Syariah

Fiqh perbankan syariah adalah cabang ilmu fiqh Islam yang mengkaji hukum-hukum yang berkaitan dengan transaksi keuangan dan perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Ini mencakup aturan-aturan tentang riba (bunga), keadilan dalam transaksi, kepemilikan, dan berbagai aspek lain dari aktivitas perbankan yang diatur oleh prinsip-prinsip Islam.

Perbankan syariah juga merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dijelaskan lebih lanjut oleh Mardani, perbankan syariah atau perbankan Islam (*al-mashrafiyah al-Islamiyah*) adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah). Dalam definisi lain, perbankan syariah adalah bank yang beroperasi tanpa mengandalkan bunga.

Perbankan syariah di Indonesia memiliki dua landasan hukum yaitu sumber hukum Islam dan sumber hukum positif. Sumber hukum Islam meliputi sumber hukum dan dalil hukum yang disepakati seperti Quran, Hadis, *qiyas*, *ijma* dan dalil hukum yang tidak disepakati seperti *maslahah mursalah*, *istihsan* dan lain sebagainya. Adapun sumber hukum positif meliputi UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Sebelumnya.

B. Fenomena Perkembangan

Perkembangan perbankan Islam merupakan fenomena yang menarik kalangan akademisi maupun praktisi dalam 20 tahun terakhir. Tak kurang IMF juga telah melakukan kajian-kajian atas praktek perbankan Islam sebagai alternatif sistem keuangan internasional yang memberikan peluang upaya penyempurnaan sistem keuangan internasional, dimana belakangan ini dirasakan banyak sekali mengalami goncangan dan ketidakstabilan yang menyebabkan krisis dan keterpurukan ekonomi akibat lebih dominannya sektor finansial dibanding sektor riil dalam hubungan perekonomian dunia.

Walaupun al-Qur'an tidak membicarakan secara eksplisit mengenai lembaga keuangan dan pada saat zaman Rasulullah belum ada lembaga keuangan secara formal termasuk bank, namun ajaran Islam sudah memberikan asas-asas dan falsafah dasar yang harus dijadikan rujukan dalam aktivitas bisnis dan perekonomian. Sekiranya masih berpegang kepada asas dan falsafah dasar yang diberikan al-Qur'an, maka manusia diberi kuasa untuk berusaha menemukan inovasi-inovasi dalam persoalan-persoalan modern, termasuk persoalan perbankan.

Karena perbankan merupakan sebuah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, menyalurkan uang dan memberikan pelayanan pengiriman uang, pada dasarnya fungsi tersebut sudah dilaksanakan ketika zaman Rasulullah walaupun belum dikelola dengan baik. Oleh sebab itu, bisa dikatakan bahwa secara substansial fungsi bank ketika zaman Rasulullah sudah ada.

Dalam sejarah perekonomian kaum muslimin, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai dengan syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah saw. Pelaksanaan pelaksanaan seperti menerima penitipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumtif dan bisnis serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah.

Seorang Sahabat Rasulullah, Zubayr bin al-Awwam, memilih tidak menerima penitipan harta. Beliau lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman. Tindakan Zubayr ini memberikan pelajaran yang sangat berharga, yaitu dengan mengambil uang itu sebagai pinjaman, beliau mempunyai hak untuk memanfaatkannya, dan karena berbentuk pinjaman, ia berkewajiban mengembalikannya secara utuh.

Dari penjelasan di atas, terbukti bahwa ada individu-individu yang telah melaksanakan fungsi perbankan di zaman Rasulullah, meskipun belum melaksanakan fungsi perbankan secara menyeluruh sebagaimana yang ada saat ini. apapun yang dimaksudkan dengan konsep bank pada zaman modern ini, secara substansial sebenarnya sudah ada dalam Islam.

Saat ini dalam dunia modern, akibat dari adanya pendapat para ulama tentang keharaman bunga bank, maka negara Islam atau yang mayoritas penduduknya beragama Islam berusaha mendirikan lembaga perbankan tanpa bunga. Sehingga pada tahun 1940-an, terwujudlah sebuah bank tanpa bunga pertama di Malaysia.

Pertumbuhan dan berkembangnya perbankan syariah di Indonesia bermula dari perjalanan sejarah perbankan di Indonesia yang panjang. Peluang pendirian bank syariah di Indonesia semakin terbuka lebar setelah adanya rekomendasi dari musyawarah (lokakarya) Ulama tentang bunga bank di Casurua Bogor, Agustus 1990. Hasil musyawarah tersebut dilanjutkan dalam pembahasan yang lebih mendalam pada Musyawarah Nasional (Munas) IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 22 sampai 25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas, maka dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia, dengan nama Tim Perbankan MUI.

Dari hasil kerja Tim Perbankan MUI, maka lahirlah Bank Muamalat Indonesia (BMI) berdasarkan akta pendirian yang ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Pada tanggal 3 November 1991, saat acara silaturahmi Presiden di Istana Bogor, terkumpul dana sebagai modal awal bagi BMI sebanyak Rp. 106.126.382.000,00 yang berasal dari Presiden, Wakil Presiden, sepuluh Menteri Kabinet Pembangunan V, Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, Supersemar, Dharmais, Purna Bhakti Pertiwi, PT. PAL, dan lain-lain. Dengan modal awal tersebut, Bank Muamalat Indonesia (BMI) mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992 dengan dukungan Yayasan Dana Dakwah Pembangunan.

Di sisi lain, perkembangan perbankan Syariah di Indonesia semakin memperlihatkan peningkatan yang sangat berarti. Dalam data per Desember 2010, Indonesia telah memiliki 11 (sebelas) Bank Umum Syariah (ada penambahan 5 BUS lagi dibandingkan tahun 2009), dengan 1215 Kantor, yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI), Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank Panin Syariah, Bank Victoria Syariah, BCA Syariah, Bank Jabar & Banten, dan Maybank Indonesia Syariah, serta 23 Unit Usaha Syariah Bank Konvensional, dengan 262 Kantor, baik bank nasional seperti Bank Danamon, maupun Bank Pembangunan Daerah di berbagai Propinsi di Indonesia

dan bank asing, seperti CIMB Niaga dan HSBC Ltd. Selain itu, terdapat 150 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan 286 Kantor.

Pada saat krisis berlangsung secara factual BMI merupakan salah satu bank yang sehat, karena mempunyai CAR (Capital Adequacy Ratio) dengan kategori A (4% ke atas) sehingga ia hanya diwajibkan menyusun rencana bisnis. Dengan demikian selama krisis ekonomi terjadi, bank syariah ternyata masih dapat menunjukkan kinerja yang relative lebih baik dibandingkan dengan lembaga perbankan konvensional. Hal ini dapat dilihat dari relative lebih rendahnya penyaluran pembiayaan yang bermasalah (non performing finance/NPF) pada bank syariah dan tidak terjadinya negative spread dalam kegiatan operasionalnya.

Perbankan syariah semakin berkembang setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang secara implisit menunjukkan bahwa bank diperbolehkan menjalankan usahanya berdasarkan prinsip bagi hasil. Yang kemudian dipertegas dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

C. Karakteristik, Daya Tarik, dan Keunggulan Perbankan Syariah

Bank syariah memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dengan Bank konvensional. Beberapa karakteristik yang membedakan bank konvensional dan bank syariah diantaranya :

1. Prinsip Syariah, Bank syariah beroperasi menggunakan prinsip prinsip syariah untuk menghindari hal hal yang dilarang di dalam hukum islam seperti halnya Riba.
2. Bagi Hasil, Bagi hasil dalam lembaga keuangan syariah adalah bagi hasil keuntungan maupun kerugian. Jadi, jika dalam usaha bersama mengalami resiko maka dalam konsep bagi hasil, kedua belah pihak akan sama-sama menanggung resiko.
3. Transparansi, Bank Syariah harus memiliki transparansi yang tinggi kepada nasabah dan melakukan praktik berbisnis yang jujur dan etis.

Adapun Daya tarik dan Keunggulan Bank Syariah diantaranya yaitu :

1. Keberpihakannya kepada nasabah

Bank syariah memiliki daya tarik karena mereka berhati-hati terhadap nasabahnya. Pada sisi simpanan, porsi hasil yang diberikan kepada nasabah penyimpan selalu lebih besar dari porsi hasil bank, seperti 65 persen untuk nasabah dan 35 persen untuk bank. Pada sisi pembiayaan, porsi hasil yang diberikan kepada nasabah penyimpan selalu lebih kecil dari porsi hasil bank.

Nasabah pembiayaan selalu lebih besar dari pada bagi hasil bank; contohnya, 70 persen untuk nasabah dan 30 persen untuk bank. Di sisi pembiayaan, harga jual bank pada nasabah pembiayaan murabahah selalu diusahakan lebih rendah daripada tingkat bunga pinjaman.

2. Kebersamaan

Selain itu, daya tarik bank syariah terletak pada kebersamaan antara tiga pihak: 1. Nasabah penyimpan dana (penabung atau depositan), 2. Bank, dan 3. Penerima pembiayaan. Ketiga pihak di atas sama-sama membagi keuntungan mereka secara proporsional. Dalam situasi di mana bank menghasilkan keuntungan yang signifikan, masing-masing dari tiga

pihak memperoleh keuntungan yang signifikan. Sebaliknya, dalam situasi di mana keuntungan usaha bank berkurang sebagai akibat dari kemerosotan ekonomi, ketiga pihak tersebut sama-sama memperoleh keuntungan yang kecil. Di sini jelas bahwa tidak ada perbedaan kepentingan di antara ketiganya karena kepentingan yang sama, yaitu mendapatkan keuntungan terbaik dalam situasi apa pun. Oleh karena itu, perbankan syariah adalah sistem perbankan yang tahan terhadap semua kondisi ekonomi. Bank syariah dapat bekerja sama dengan cara ini untuk memastikan bahwa kepentingan nasabah penyimpan, bank, dan nasabah pembiayaan.

3. Ikatan Keagamaan

Bank syariah juga menarik karena hubungan keagamaan yang kuat antara pemegang saham, pengelola, dan nasabahnya.

Rasa emosional ini dapat membangun kolaborasi dalam mengambil resiko bisnis dan membagi keuntungan secara adil. Jika ada ikatan religius (keislaman dan keimanan), semua pihak yang terlibat dalam bank syariah akan berusaha sebaik mungkin untuk mengikuti ajaran agamanya, apa pun hasilnya yang dianggap membawa berkah.

4. Metode bagi hasil

Secara prinsip, *almusyarakah* dan *al-mudharabah* adalah akad utama dalam perbankan syaria'ah yang paling banyak digunakan. Namun, beberapa bank Islam hanya menggunakan *almusyarakah* dan *al-musaqah* untuk pembiayaan perkebunan atau pertanian. *Almusyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama. Sedangkan *Al-mudharabah* adalah akad kerjasama usaha di mana pihak pertama menyediakan 100 persen modal, sedangkan pihak lainnya bertanggung jawab sebagai pengelola. Menurut kesepakatan yang dituangkan, keuntungan usaha *mudharabah* dibagi menjadi dua bagian.

5. Transparansi

Dengan adanya sistem bagi hasil, maka untuk menyimpan dana, telah tersedia peringatan dini tentang kondisi dan keadaan banknya, yang bisa diketahui sewaktu-waktu dari naik dan turunnya jumlah bagi hasil yang diterima setiap bulan. Hal ini harus diketahuinya secara transparan. Transparan ini terlihat pula dalam UU.No.10/199818, di mana kerahasiaan bank tidak termasuk dari aspek pembiayaan. Artinya, nasabah penabung berhak mengetahui ke mana dana simpanan digunakan dan siapa yang menerima pembiayaan itu, dan berapa keuntungan yang diperoleh bank setiap bulan. Investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan dimasa depan. Terkadang, investasi disebut juga sebagai penanaman modal.

D. Fungsi Dan Tujuan Bank Syariah

Fungsi Bank Syariah Menurut UU RI No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, fungsi bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional atau umum bahwasannya,

1. Bank Syariah dan UUS (Unit Usaha Syariah) wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
2. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana social lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
3. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).
4. Alat transmisi kebijakan moneter (sama seperti bank Konvensional).

Adapun Tujuan Bank Syariah Menurut Heri sudarsono (2005 ; 40-41) tujuan bank syariah adalah sebagai berikut :

1. mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara islami, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis usaha/perdagangan lain.
2. menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapat, memulai kegiatan investasi agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
3. untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar, terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif menuju terciptanya kemandirian usaha.
4. untuk menanggulangi masalah kemiskinan, upaya bank syariah di dalam menuntaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan konsumen, program pengembangan usaha bersama.
5. untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter, dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan tidak sehat antara lembaga keuangan.

Namun ada juga secara garis besarnya tujuan bank syariah adalah sebagai berikut:

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara islami agar terhindar dari praktek riba
2. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap Bank non-Islam (konvensional) yang menyebabkan umat Islam berada di bawah kekuasaan bank.
3. Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut islam.
4. Menghindari bunga bank uang yang dilaksanakan bank konvensional
5. Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomis, berperilaku bisnis dalam meningkatkan kualitas hidup mereka.
6. Menghindari Al Iktinaz yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur dan tidak berputar.

7. Untuk membantu menanggulangi (mengentaskan) masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang.
8. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi.
9. Menjaga kestabilan ekonomi/ moneter pemerintah.
10. Berusaha membuktikan bahwa konsep perbankan Islam menurut syariah Islam dapat beroperasi, tumbuh dan berkembang melebihi bank-bank dengan sistem lain.

E. Prinsip-prinsip Syariah

Prinsip-prinsip syariah yang diangkat dalam Undang-undang Perbankan Syariah adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Al-Maslahah

Kemaslahatan adalah tujuan pembentukan Hukum Islam yaitu mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemadharatan. UU Perbankan Syariah berorientasi pada pengembangan ekonomi berdasarkan nilai-nilai Islam yaitu keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalitasan sehingga masyarakat Indonesia dimasa depan akan mengalami peningkatan kesejahteraan ekonomi di atas landasan prinsip syariah. Hal ini dapat dilihat dalam tujuan Perbankan Syariah adalah: Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Kemaslahatan memiliki 3 sifat, yaitu:

- a) Dharuriyyat, sesuatu yang harus ada demi tegaknya kebaikan di dunia dan akhirat dan apabila tidak ada maka kebaikan akan sirna. Sesuatu tersebut terkumpul dalam maqasid al-syari'ah, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, kekayaan, dan akal.
- b) Hajiyyat, merupakan sesuatu yang dibutuhkan masyarakat untuk menghilangkan kesulitan tetapi tidak adanya hajiyyat tidak menyebabkan rusaknya kehidupan. Pada bidang muamalah seperti jual-beli salam, murabahah, istisna'. Perwujudan hajiyyat dalam perbankan syariah bertujuan untuk memelihara keturunan dan harta. Keturunan akan terhindar memakan makanan yang haram dan terhindar dari rizki yang dilarang syariat.
- c) Tahsiniyyat, adalah mempergunakan sesuatu yang layak dan dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik. Pada bidang muamalah seperti larangan menjual barang najis. Hukum Islam menyempurnakan hajiyyat dengan akhlak yang mulia yang merupakan bagian dari tujuan hukum Islam.

2. Prinsip Tauhid

Islam melandaskan kegiatan ekonomi sebagai suatu usaha untuk bekal ibadah kepada Allah SWT, sehingga tujuan usaha bukan semata-mata mencari keuntungan atau kepuasan materi dan kepentingan pribadi melainkan mencari keridhaan Allah SWT., dan kepuasan spiritual dan sosial.

3. Prinsip Keadilan

Prinsip Keadilan, aplikasi Prinsip Keadilan dalam UU Perbankan Syariah, yaitu: (1) Pertimbangan huruf (a), yang berbunyi: Bahwa sejalan dengan tujuan pembangunan nasional

Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah. (2) Nilai keadilan dalam kegiatan usaha Perbankan Syariah adalah tergambar dari beragamnya akad yang dipergunakan sebagai upaya penyesuaian berdasarkan kebutuhan secara proporsional.

4. Prinsip Amar Ma'ruf Nahy Munkar

Prinsip Amar Ma'ruf dalam UU Perbankan Syariah, yaitu keharusan mempergunakan prinsip Hukum Islam dalam kegiatan usaha Perbankan Syariah sedangkan Prinsip Nahy Munkar direalisasikan dalam bentuk larangan dalam kegiatan usaha yang mengandung unsur riba, gharar, maisyir, dan haram.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007, maka prinsip syariah yang dapat dilaksanakan oleh bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dapat meliputi:

- 1) Melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dengan mempergunakan antara lain:
 - a) Akad wadi'ah
 - b) Akad mudharabah

- 2) Melakukan kegiatan penyaluran dana berupa Pembiayaan dengan mempergunakan antara lain:
 - a) Akad mudharabah
 - b) Akad musyarakah
 - c) Akad murabahah
 - d) Akad salam
 - e) Akad istishna'
 - f) Akad ijarah
 - g) Akad ijarah muntahiya bitamlik
 - h) Akad qardh

- 3) Melakukan kegiatan Pelayanan jasa dengan mempergunakan antara lain:
 - a) Akad kafalah
 - b) Akad hawalah
 - c) Akad sharf

F. Akad dan Produk Perbankan Syariah

Produk bank Islam terdiri dari :

- a) Mudharabah

Yaitu perjanjian antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai pemilik dana/sahibul mal dan pihak kedua sebagai pengelola dana / mudharib untuk mengelola suatu kegiatan ekonomi dengan menyepakati nisbah bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh, sedangkan kerugian yang timbul adalah resiko pemilik dana sepanjang tidak terdapat bukti bahwa mudharib melakukan kecurangan atau tindakan yang tidak amanah (misconduct).

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada mudharib maka mudharabah dibedakan menjadi mudharabah mutlaqah dimana mudharib diberikan kewenangan sepenuhnya untuk menentukan pilihan investasi yang dikehendaki, sedangkan jenis yang lain adalah mudharabah muqayyaddah dimana arahan investasi ditentukan oleh pemilik dana sedangkan mudharib bertindak sebagai pelaksana/pengelola.

b) Musyarakah

Yaitu perjanjian antara pihak-pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai nisbah yang disepakati, Musyarakah dapat bersifat tetap atau bersifat temporer dengan penurunan secara periodik atau sekaligus diakhir masa proyek.

c) Wadiah

Adalah titipan dimana pihak pertama menitipkan dana atau benda kepada pihak kedua selaku penerima titipan dengan konsekuensi titipan tersebut sewaktu-waktu dapat diambil kembali, dimana penitip dapat dikenakan biaya penitipan. Berdasarkan kewenangan yang diberikan maka wadiah dibedakan menjadi wadiah ya dhamanah yang berarti penerima titipan berhak mempergunakan dana/barang titipan untuk didayagunakan tanpa ada kewajiban penerima titipan untuk memberikan imbalan kepada penitip dengan tetap pada kesepakatan dapat diambil setiap saat diperlukan, sedang disisi lain wadiah amanah tidak memberikan kewenangan kepada penerima titipan untuk mendayagunakan barang/dana yang dititipkan.

d) Jual Beli (Al Buyu')

- a. Murabahah yaitu akad jual beli antara dua belah pihak dimana pembeli dan penjual menyepakati harga jual yang terdiri dari harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual. Murabahah dapat dilakukan selain secara tunai bisa juga secara bayar tangguh atau bayar dengan angsuran.
- b. Salam yaitu pembelian barang dengan pembayaran dimuka dan barang diserahkan kemudian.
- c. Ishtisna' yaitu pembelian barang melalui pesanan dan diperlukan proses untuk pembuatannya sesuai dengan pesanan pembeli dan pembayaran dilakukan dimuka sekaligus atau secara bertahap.

e) Jasa-Jasa

- a. Ijarah yaitu kegiatan penyewaan suatu barang dengan imbalan pendapatan sewa, bila terdapat kesepakatan pengalihan pemilikan pada akhir masa sewa disebut Ijarah mumtahiya bi tamlik(sama dengan operating lease)
- b. Wakalah yaitu pihak pertama memberikan kuasa kepada pihak kedua (sebagai wakil) untuk urusan tertentu dimana pihak kedua mendapat imbalan berupa fee atau komisi.
- c. Kafalah yaitu pihak pertama bersedia menjadi penanggung atas kegiatan yang dilakukan oleh pihak kedua sepanjang sesuai dengan yang diperjanjikan, dimana pihak pertama menerima imbalan berupa fee atau komisi (garansi).

d. Sharf yaitu pertukaran /jual beli mata uang yang berbeda dengan penyerahan segera/spot berdasarkan kesepakatan harga sesuai dengan harga pasar pada saat pertukaran.

f) Prinsip Kebajikan,

Yaitu penerimaan dan penyaluran dana kebajikan dalam bentuk zakat infaq shodaqah dan lainnya serta penyaluran al-qardhul hassan yaitu penyaluran dan dalam bentuk pinjaman dengan tujuan untuk menolong golongan miskin dengan penggunaan produktif tanpa diminta imbalan kecuali pengembalian pokok hutang. Dari uraian diatas maka produk perbankan Islam dalam prakteknya dapat diringkas sebagai berikut :

Produk /Jasa	Prinsip Syariah
Giro	Wadiah yadhamanah
Tabungan	Wadiah yadhamanah mudharabah
Deposito / rekening investasi bebas	Mudharabah
Rekening investasi tidak bebas penggunaan	Mudharabah muqayyadah
Piutang Murabahah	Murabahah tidak tunai
Investasi Mudharabah	Mudharabah
Investasi Musyarakah	Musyarakah
Investasi assets untuk disewakan	Ijarah
Pengadaan barang untuk dijual atau dipakai sendiri	Salam atau ishtisna'
Bank garansi	Kafalah
Transfer, inkaso, L/C, dll.	Wakalah
Safe deposit box	Wadiah amanah
Surat berharga	Mudharabah
Jual beli valas (non speculative motive)	Sharf

Gambar 1. Produk dan prinsip dari perbankan syariah.

G. Perbedaan Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional

Perbankan syariah dan perbankan konvensional memiliki berbagai macam perbedaan diantaranya yaitu:

- a) Tujuan Pendirian , latar belakang dan tujuan didirikan menjadi perbedaan perbankan syariah dan perbankan konvensional pertama. perbankan konvensional memiliki orientasi keuntungan dengan bebas nilai atau menganut prinsip yang dimiliki oleh masyarakat umum. Sedangkan dengan perbankan syariah, tujuan pendiriannya tidak hanya berorientasi pada profit saja, namun penyebaran dan penerapan nilai syariah. Aktivitas keuangan perbankan dilakukan tidak hanya melihat efek dunia saja, tetapi juga memperhatikan aspek akhirat juga.
- b) Sistem operasional perbankan konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan perbankan syariah menggunakan sistem bagi hasil, margin/jual beli, ujuh/sewa, fee.
- c) Tujuan pembiayaan perbankan konvensional membiayai semua jenis usaha termasuk usaha yang non halal, sedangkan perbankan syariah membiayai usaha yang halal saja.
- d) Perhitungan keuntungan perbankan konvensional menggunakan bunga (bersifat spekulasi dan memaksa), sedangkan perbankan syariah berdasarkan bagi hasil, jual beli, dan jasa/sewa.
- e) Orientasi pencapaian perbankan konvensional yaitu profit orientid (orientasi/tujuan mencari keuntungan), sedangkan perbankan syariah profit fallah oriented (orientasi/tujuan menggapai profit dan *fallah*).

- f) Hubungan bank dan nasabah dalam perbankan konvensional adalah debitur dan kreditur, sedangkan dalam perbankan syariah yaitu nasabah dan kemitraan.
- g) Pihak yang mengawasi perbankan konvensional adalah BI dan OJK, sedangkan perbankan syariah adalah oleh BI, OJK, dan DSN.
- h) Pengelolaan Denda, perbandingan perbankan syariah dan perbankan konvensional adalah pengelolaan denda. Ketika Anda terlambat melakukan pembayaran dalam bank konvensional, terdapat denda yang dibebankan kepada nasabah. Bahkan besaran bunga bisa semakin meningkat, bila nasabah tidak membayar hingga batas waktu ditetapkan. Sementara itu, bank syariah tidak memiliki aturan beban denda bagi nasabah saat terlambat atau tidak bisa membayar. Sebagai gantinya, bank akan melakukan perundingan dan kesepakatan bersama. Meskipun beberapa bank syariah ada yang menetapkan denda pada kasus tertentu, tetapi uang denda dari nasabah tidak dinikmati oleh pihak bank melainkan dianggarkan sebagai dana sosial.

H. Jenis Bank Syariah

Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram. Selain itu, UU Perbankan Syariah juga mengamankan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif).

Bank Umum syariah yang berdiri sendiri sesuai dengan akta pendiriannya, maka bukan merupakan bagian dari bank konvensional. Beberapa contoh bank umum syariah yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Bukopin, Bank Muamalat Indonesia dan lain sebagainya. Unit usaha syariah merupakan unit usaha yang masih di bawah pengelolaan bank konvensional. Unit usaha syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (islam), atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah. Contoh Unit Usaha Syariah (UUS) yaitu BNI Syariah, BII Syariah dan lain sebagainya.

Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Dalam bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam sistem operasional bank syariah, penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi apapun. Bank syariah tidak mengenal yang namanya sistem bunga, baik itu bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank

syariah. Dalam bank syariah hanya mengenal riba atau bagi hasil pada semua akad yang dipraktekkan dalam bank syariah.

KESIMPULAN

Fiqh perbankan syariah adalah cabang ilmu fiqh Islam yang mengkaji hukum-hukum yang berkaitan dengan transaksi keuangan dan perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Ini mencakup aturan-aturan tentang riba (bunga), keadilan dalam transaksi, kepemilikan, dan berbagai aspek lain dari aktivitas perbankan yang diatur oleh prinsip-prinsip Islam.

Perkembangan perbankan Islam merupakan fenomena yang menarik kalangan akademisi maupun praktisi dalam 20 tahun terakhir. Tak kurang IMF juga telah melakukan kajian-kajian atas praktek perbankan Islam sebagai alternatif sistem keuangan internasional yang memberikan peluang upaya penyempurnaan sistem keuangan internasional, dimana belakangan ini dirasakan banyak sekali mengalami guncangan dan ketidakstabilan yang menyebabkan krisis dan keterpurukan ekonomi akibat lebih dominannya sektor finansial dibanding sektor riil dalam hubungan perekonomian dunia

Bank syariah memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dengan Bank konvensional. Beberapa karakteristik yang membedakan bank konvensional dan bank syariah diantaranya : prinsip syariah, bagi hasil, dan transparansi. Adapun Daya tarik dan Keunggulan Bank Syariah diantaranya yaitu : keberpihakannya kepada nasabah, kebersamaan, ikatan keagamaan, metode bagi hasil, dan transparansi.

Fungsi Bank Syariah Menurut UU RI No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, fungsi bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional atau umum bahwasannya, wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, dll, Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif), dan alat transmisi kebijakan moneter (sama seperti bank Konvensional).

Adapun Tujuan Bank Syariah Menurut Heri sudarsono (2005 ; 40-41) tujuan bank syariah adalah sebagai berikut : mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara islami, menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapat, untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar, untuk menanggulangi masalah kemiskinan, dan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter.

Prinsip-prinsip syariah yang diangkat dalam Undang-undang Perbankan Syariah adalah sebagai berikut: prinsip al-Maslahah, prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip Amar Ma'ruf Nahy Munkar, dan prinsip kebajikan. Adapun produk bank islam terdiri dari mudharabah, musyarakah, wadiah, jual beli, dan jasa jasa.

Perbankan syariah dan perbankan konvensional memiliki berbagai macam perbedaan diantaranya yaitu: perbedaan latar belakang, sistem operasional, tujuan pembiayaan,

perhitungan keuntungan, orientasi pencapaian, hubungan bank dan nasabah, pihak yang mengawasi, dan pengelolaan denda.

Beberapa contoh bank umum syariah yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Bukopin, Bank Muamalat Indonesia dan lain sebagainya. Unit usaha syariah merupakan unit usaha yang masih di bawah pengelolaan bank konvensional. Unit usaha syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (islam), atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah. Contoh Unit Usaha Syariah (UUS) yaitu BNI Syariah, BII Syariah dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, dan Anang Firmansyah. (2019). *Manajemen Bank Syariah*. Surabaya : Qiara Media.
- Anshori, A.G., (2018). *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Baraba, A. (1999). *Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah*. Bulletin of Monetary Economics and Banking, 2(3), 1-8.
- Hakim, Lukmanul. (2021). *Manajemen Perbankan Syariah*. Pamekasan : Duta Media Publishing.
- Kholid, M. (2018). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah. *Jurnal Asy-Syari'ah*, 20(2), 147-148.
- Lewis, M. K., & Algaoud, L. M. (2003). *Perbankan Syariah: prinsip, pratik, dan prospek*. Serambi Ilmu Semesta.
- Nurwahid. (2021). *Perbankan Syariah*. Jakarta : Kencana. Pasaribu, Fajar. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nasabah memilih Bank Syariah di Medan. *Jurnal Salman (Sosial dan Manajemen)*. Vol.3 No. 2 hal 135-145.
- Suryani, S. (2012). Sistem Perbankan Islam di Indonesia: Sejarah dan Prospek Pengembangan. Muqtasid: *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(1), 111-131.
- Usman, R. (2009). *Produk dan akad perbankan syariah di Indonesia*.
- Zulhamdi, Zulhamdi. "Jual Beli Salam (Suatu Kajian Praktek Jual Beli Online Shopee)." *Syarah* 11, no. 1 (2022): 1-19.